



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Pembuatan Batu Bata, tempat kediaman di Jalan Andi Mapanglung, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lingkar (Lapas Parepare), Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 220/Pdt.G/2018/PA.Pare, tanggal 22 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PA.Pare



Kotamadya Ujung Pandang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 543/42/XII/96, tertanggal 16 Desember 1996.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pelabuhan Lontangnge Parepare selama kurang lebih 3 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Andi Mapangulung Parepare selama kurang lebih 16 tahun 2 bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang di beri nama :

- a. Anak I, umur 20 tahun
- b. Anak II, umur 18 tahun
- c. Anak III, umur 15 tahun

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat main judi pakai kartu dan sulit untuk di sembuhkan
- b. Tergugat meminum minuman keras sampai mabuk dan sulit untuk di sembuhkan
- c. Tergugat memakai narkoba

6. Bahwa sejak bulan Maret 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memakai narkoba dan sulit untuk di sembuhkan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat dengan



Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 220/Pdt.G/2018/PA.Pare tanggal 22 Juni 2018 dan tanggal 5 Juli 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PA.Pare



Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 543/42/XII/96, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kotamadya Ujung Pandang, tertanggal 5 Desember 1996, telah bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lawawoi, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pelabuhan Lontangnge Parepare selama kurang lebih 3 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Andi Mapangulung Parepare selama kurang lebih 16 tahun 2 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 1996 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 22 tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang diberi nama: (1). Anak I, umur 20 tahun. (2). Anak II, umur 18 tahun. (3). Anak III, umur 15 tahun.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PA.Pare



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan hubungan mereka akhirnya tidak harmonis lagi.

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, dan sering mendengar, melihat Tergugat meminum minuman keras dan main judi.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tergugat main judi pakai kartu dan sulit untuk disembuhkan, meminum minuman keras sampai mabuk, dan disamping juga Tergugat memakai narkoba.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2016 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II; umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman Lawawoi, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Pelabuhan Lontangnge Parepare selama kurang lebih 3 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Andi Mapangulung Parepare selama kurang lebih 16 tahun 2 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan hubungan mereka akhirnya tidak harmonis lagi.
- Bahwa mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung.
- Bahwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tergugat main judi pakai kartu dan sulit untuk disembuhkan, meminum minuman keras sampai mabuk, dan disamping juga tergugat memakai narkoba.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2016 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan mempertahankan maksud dan isi gugatannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 5 Desember 1996 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapi dua orang saksi yang merupakan keluarga/ orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 *R.Bg.* sehingga kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun empat bulan.
- Bahwa pihak keluarga/ orang dekat Penggugat telah berupaya agar Penggugat bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun empat bulan, upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh orang dekat Penggugat, tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tidak berhasil, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PA.Pare



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوجية صورقمن غير روح لأن الاستمرارمعناه أن يحكم على أحدالزوجين بالسجن الممؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. A. Burhan, S.H., M.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.


Hakim Anggota,


Dra. Hartini Ahada, M.H.

Hakim Anggota,

Mun'amah, S.H.I.

Ketua Majelis,


Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)